



PUTUSAN

Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENYAMIN BRIA;**
Tempat Lahir : Besikama;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 001, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Bria terbukti bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benyamin Bria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Benyamin Bria membayar restitusi kepada saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatab untuk masing-masing sebesar Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Benyamin Bria dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
 2. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Benyamin Bria dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case handphone warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;Dikembalikan kepada Terdakwa Benyamin Bria;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Benyamin Bria;
5. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Benyamin Bria;
6. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Jeni Rahima Tob;
7. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Abram Utan;
8. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Jasmin Tapatab;
9. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00
WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Budi Utami Dewi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Abram Utan
dengan nomor KKS 3GJ4GR dan nomor KIP QHAZ85;
Dikembalikan kepada saksi Abram Alexander Utan;
5. Menetapkan agar Terdakwa di dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor
27/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Bria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana
"Perdagangan orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benyamin Bria oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda
sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang apabila
denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Benyamin Bria dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
2. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Benyamin Bria dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case handphone warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;

Dikembalikan kepada Terdakwa Benyamin Bria;

4. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Benyamin Bria;
5. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Benyamin Bria;
6. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Jeni Rahima Tob;
7. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Abram Utan;
8. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Jasmin Tapatab;
9. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WITA tujuan Kupang Lewoleba atas nama Budi Utami Dewi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Abram Utan dengan nomor KKS 3GJ4GR dan nomor KIP QHAZ85;

Dikembalikan kepada saksi Abram Alexander Utan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 69/PID/2019/PT KPG tanggal 29 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Agustus 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2019;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Kpg tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2019. Dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 13 Agustus 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Kpg tanggal 6 September 2019. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan merekrut para korban, yaitu tanpa dokumen yang sah Terdakwa berencana memberangkatkan para korban

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk 2 (dua) orang anak di bawah umur untuk bekerja di perkebunan sawit di Malaysia;

- Bahwa alasan Terdakwa mengajak istri dan sepupunya bukan untuk dipekerjakan di perkebunan sawit tidak dapat dibenarkan, karena terbukti Terdakwa menghubungi bos Terdakwa bernama Ramdan dan meminta sejumlah uang untuk memfasilitasi keberangkatan para korban ke Malaysia dan telah dikirim oleh Ramdan sejumlah Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Almadet Detrianus Siki (adik dari istri Terdakwa);
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa Benyamin Bria** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota 2 telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota 1.

Jakarta, 21 Juni 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3974 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)